



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
WOODY GARMENT**

**TENTANG
SPONSORSHIP KEGIATAN EPHICFEST 2024**

Nomor: 29.5.14/UN32.6.1/KS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH : Plt. Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dimas Afrian Jaya : Pemilik usaha Woody Garment oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Woody Garment yang berkedudukan di Grand Zam-Zam Regency Blok M-18, Bunut Wetan, Pakis, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Sponsorship EPHICFEST 2024 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Sponsorship EPHICFEST 2024.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Sponsorship EPHICFEST 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan penawaran kepada **PIHAK KESATU** yaitu yang berisi tentang :
 - a. Pencantuman logo **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** pada poster dan after movie kegiatan.
 - b. Penyebutan nama **PIHAK KEDUA** oleh MC pada kegiatan pembukaan, break, dan penutupan acara oleh **PIHAK KESATU**
 - c. **PIHAK KEDUA** meminjamkan peralatan kepada **PIHAK KESATU** yaitu *handy talkie* sebanyak 5 buah
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan *totebag* sebanyak 5 buah kepada **PIHAK KESATU**
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan bersama sesuai kesepakatan.


Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah Mei – Juni 2024.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH

PIHAK KEDUA,



Dimas Afrian Jaya